



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, atau di bawah permukaan tanah.
3. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
5. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.

7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
8. Biaya Pemeliharaan, yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9. Biaya Pengendalian, yang selanjutnya disingkat BPL, adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk mengendalikan dan mengembalikan pemanfaatan air tanah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II

KOMPONEN PENENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
- (2) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (3) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
 - b. rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

- (4) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Nilai BPH, BPL dan HAB pada setiap kabupaten/ kota di Daerah tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut :
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen sebagai berikut :
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor sebagai berikut :
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor sebagai berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan

- b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;

- c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan :
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan;
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum; dan
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 8

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 9

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai koefisien masing – masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari komponen sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari komponen peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) NPA pada setiap kabupaten/ kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bupati/ Wali kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali kota mengenai NPA dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENCATATAN VOLUME PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 11

- (1) Pola pencatatan volume pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah di masing-masing Kabupaten atau Kota.
- (2) Pencatatan volume penggunaan air tanah dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota setiap bulan.
- (3) Pencatatan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penggunaan air tanah yang terbaca pada meteran air (*watermeter*).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 75); dan
- b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/KEP/2021 tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Mei 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

FORMULA PENGHITUNGAN NPA, PENGHITUNGAN HAB DI DIY, DAN
KOMPONEN PENENTUAN NPA

A. FORMULA PENGHITUNGAN NPA

1. Rumus Penghitungan NPA

$$NPA = HAB \times BAT$$

2. Rumus Penghitungan HAB

$$HAB = BPH + BPL$$

3. Rumus Penghitungan BPH

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan} \\ \text{Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional dan} \\ \text{Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

5. Rumus Penghitungan BAT

$$BAT = 60\% S + 40\% P$$

B. PENGHITUNGAN HAB DI DIY

1. Penghitungan BPH

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No.	Kabupaten/ Kota	Penghitungan	Nilai BPH (Rp./m ³)
1.	Kota Yogyakarta	$BPH = \frac{Rp\ 285.879.422}{525.600}$	544
2.	Sleman	$BPH = \frac{Rp\ 273.237.207}{525.600}$	520
3.	Bantul	$BPH = \frac{Rp\ 255.605.824}{525.600}$	486
4.	Kulon Progo	$BPH = \frac{Rp\ 421.928.401}{788.400}$	535
5.	Gunungkidul	$BPH = \frac{Rp\ 512.223.885}{1.130.040}$	453

2. Penghitungan BPL

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No.	Kabupaten/ Kota	Penghitungan	Nilai BPL (Rp./m ³)
1.	Kota Yogyakarta	$BPL = \frac{Rp\ 387.013.986}{525.600}$	736
2.	Sleman	$BPL = \frac{Rp\ 373.275.703}{525.600}$	710
3.	Bantul	$BPL = \frac{Rp\ 354.059.804}{525.600}$	674
4.	Kulon Progo	$BPL = \frac{Rp\ 523.990.402}{788.400}$	665
5.	Gunungkidul	$BPL = \frac{Rp\ 617.698.216}{1.130.040}$	547

3. Penghitungan HAB

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No.	Kabupaten/ Kota	Penghitungan (BPH + BPL)	Nilai HAB (Rp./m ³)
1.	Kota Yogyakarta	544 + 736	1.280
2.	Sleman	520 + 710	1.230
3.	Bantul	486 + 674	1.160
4.	Kulon Progo	535 + 665	1.200
5.	Gunungkidul	453 + 547	1.000

C. KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Komponen Sumber Daya Alam (S)

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Indikator kriteria dalam Komponen S adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kualitas Air Tanah adalah berdasarkan :

- 1) Zona Konservasi Air Tanah yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
- 2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, atau
- 3) Dalam hal angka 1) di atas belum ditetapkan, kajian aktual terkait sumber daya Air Tanah yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

b. Indikator keberadaan Sumber Air Alternatif adalah berdasarkan :

- 1) Bagi pengguna Air Tanah bukan badan usaha milik daerah (BUMD) penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) :
 - a) Surat Keterangan Air Permukaan dari unit pelaksana teknis kementerian pengampu kewenangan sumber daya air,
 - b) Surat Keterangan suplai air baku/ air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah,
 - c) terdapatnya suplai air baku/ air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah,
 - d) terdapatnya jaringan suplai air baku/ air bersih yang dikelola oleh penyelenggara SPAM yang berjarak kurang dari/ sama dengan 50 meter dari batas pemanfaatan ruang pengguna Air Tanah yang terdekat, atau
 - e) terdapatnya pemanfaatan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya).
- 2) Bagi pengguna Air Tanah berupa BUMD penyelenggara SPAM :
 - a) terdapatnya suplai air baku/ air bersih dari BUMD penyelenggara SPAM Regional ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM,
 - b) terdapatnya jaringan suplai air baku/ air bersih yang dikelola oleh BUMD penyelenggaraan SPAM Regional yang berjarak kurang dari/ sama dengan 200 meter dari batas pemanfaatan ruang reservoir atau jaringan transmisi yang dikelola BUMD penyelenggaraan SPAM yang terdekat, atau

c) terdapatnya pemanfaatan/ pengambilan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya) ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM.

Pengambilan Air Tanah pada sumur – sumur BUMD penyelenggara SPAM yang menyuplai reservoir – reservoir sebagaimana huruf a) s.d c) di atas dimasukkan dalam kriteria “ada Sumber Air Alternatif”.

3. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0 – 50 m ³	> 50 – 500 m ³	> 500 – 1.000 m ³	> 1.000 – 2.500 m ³	> 2.500 m ³
1.	Kelompok 1	9	13,50	20,25	30,38	45,56
2.	Kelompok 2	7	10,50	15,75	23,63	35,44
3.	Kelompok 3	5	7,50	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 4	3	4,50	6,75	10,13	15,19
5.	Kelompok 5	1	1,50	2,25	3,38	5,06

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. NPA PADA KOTA YOGYAKARTA

1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT $60\%S + 40\%P$	HAB (Rp/ m^3)	NPA ($HAB \times BAT$) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	13,20	1.280	16.896
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	15,00	1.280	19.200
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	17,70	1.280	22.656
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	21,75	1.280	27.843
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	27,82	1.280	35.615
2	Kelompok 2	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	12,40	1.280	15.872
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	13,80	1.280	17.664
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	15,90	1.280	20.352
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	19,05	1.280	24.387
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	23,78	1.280	30.433
3	Kelompok 3	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	11,60	1.280	14.848
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	12,60	1.280	16.128
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	14,10	1.280	18.048
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	16,35	1.280	20.931
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	19,72	1.280	25.247
4	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	10,80	1.280	13.824
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	11,40	1.280	14.592
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	12,30	1.280	15.744
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	13,65	1.280	17.475
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	15,68	1.280	20.065
5	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	10,00	1.280	12.800
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	10,20	1.280	13.056
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	10,50	1.280	13.440
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	10,95	1.280	14.019
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	11,62	1.280	14.879

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT $60\%S + 40\%P$	HAB (Rp/ m^3)	NPA ($HAB \times BAT$) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	9,00	1.280	11.520
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	10,80	1.280	13.824
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	13,50	1.280	17.280
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	17,55	1.280	22.467
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	23,62	1.280	30.239
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	8,20	1.280	10.496
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	9,60	1.280	12.288
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	11,70	1.280	14.976
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	14,85	1.280	19.011
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	19,58	1.280	25.057
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	7,40	1.280	9.472
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	8,40	1.280	10.752

		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	11,25 × 40% = 4,50	9,90	1.280	12.672
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	16,88 × 40% = 6,75	12,15	1.280	15.555
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	25,31 × 40% = 10,12	15,52	1.280	19.871
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5,4	3,00 × 40% = 1,20	6,60	1.280	8.448
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	4,50 × 40% = 1,80	7,20	1.280	9.216
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	6,75 × 40% = 2,70	8,10	1.280	10.368
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	10,13 × 40% = 4,05	9,45	1.280	12.099
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	15,19 × 40% = 6,08	11,48	1.280	14.689
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5,4	1,00 × 40% = 0,40	5,80	1.280	7.424
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	1,50 × 40% = 0,60	6,00	1.280	7.680
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	2,25 × 40% = 0,90	6,30	1.280	8.064
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	3,38 × 40% = 1,35	6,75	1.280	8.643
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	5,06 × 40% = 2,02	7,42	1.280	9.503

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (Rp/ <i>m</i> 3)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (Rp/ <i>m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2,4	9,00 × 40% = 3,60	6,00	1.280	7.680
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	13,50 × 40% = 5,40	7,80	1.280	9.984
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	20,25 × 40% = 8,10	10,50	1.280	13.440
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	30,38 × 40% = 12,15	14,55	1.280	18.627
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	45,56 × 40% = 18,22	20,62	1.280	26.399
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2,4	7,00 × 40% = 2,80	5,20	1.280	6.656
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	10,50 × 40% = 4,20	6,60	1.280	8.448
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	15,75 × 40% = 6,30	8,70	1.280	11.136
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	23,63 × 40% = 9,45	11,85	1.280	15.171
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	35,44 × 40% = 14,18	16,58	1.280	21.217
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2,4	5,00 × 40% = 2,00	4,40	1.280	5.632
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	7,50 × 40% = 3,00	5,40	1.280	6.912
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	11,25 × 40% = 4,50	6,90	1.280	8.832
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	16,88 × 40% = 6,75	9,15	1.280	11.715
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	25,31 × 40% = 10,12	12,52	1.280	16.031
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2,4	3,00 × 40% = 1,20	3,60	1.280	4.608
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	4,50 × 40% = 1,80	4,20	1.280	5.376
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	6,75 × 40% = 2,70	5,10	1.280	6.528
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	10,13 × 40% = 4,05	6,45	1.280	8.259
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	15,19 × 40% = 6,08	8,48	1.280	10.849
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2,4	1,00 × 40% = 0,40	2,80	1.280	3.584
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	1,50 × 40% = 0,60	3,00	1.280	3.840
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	2,25 × 40% = 0,90	3,30	1.280	4.224
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	3,38 × 40% = 1,35	3,75	1.280	4.803
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	5,06 × 40% = 2,02	4,42	1.280	5.663

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (Rp/ <i>m</i> 3)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (Rp/ <i>m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0,6	9,00 × 40% = 3,60	4,20	1.280	5.376
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	13,50 × 40% = 5,40	6,00	1.280	7.680
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	20,25 × 40% = 8,10	8,70	1.280	11.136
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	30,38 × 40% = 12,15	12,75	1.280	16.323
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	45,56 × 40% = 18,22	18,82	1.280	24.095
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0,6	7,00 × 40% = 2,80	3,40	1.280	4.352

		51 - 500	1 × 60% = 0,6	10,50 × 40% = 4,20	4,80	1.280	6.144
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	15,75 × 40% = 6,30	6,90	1.280	8.832
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	23,63 × 40% = 9,45	10,05	1.280	12.867
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	35,44 × 40% = 14,18	14,78	1.280	18.913
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0,6	5,00 × 40% = 2,00	2,60	1.280	3.328
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	7,50 × 40% = 3,00	3,60	1.280	4.608
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	11,25 × 40% = 4,50	5,10	1.280	6.528
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	16,88 × 40% = 6,75	7,35	1.280	9.411
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	25,31 × 40% = 10,12	10,72	1.280	13.727
4	Kelompok 4	0 - 50	1 × 60% = 0,6	3,00 × 40% = 1,20	1,80	1.280	2.304
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	4,50 × 40% = 1,80	2,40	1.280	3.072
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	6,75 × 40% = 2,70	3,30	1.280	4.224
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	10,13 × 40% = 4,05	4,65	1.280	5.955
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	15,19 × 40% = 6,08	6,68	1.280	8.545
5	Kelompok 5	0 - 50	1 × 60% = 0,6	1,00 × 40% = 0,40	1,00	1.280	1.280
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	1,50 × 40% = 0,60	1,20	1.280	1.536
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	2,25 × 40% = 0,90	1,50	1.280	1.920
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	3,38 × 40% = 1,35	1,95	1.280	2.499
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	5,06 × 40% = 2,02	2,62	1.280	3.359

B. NPA PADA KABUPATEN SLEMAN

1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (Rp/ <i>m</i> 3)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (Rp/ <i>m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9,6	9,00 × 40% = 3,60	13,20	1.230	16.236
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	13,50 × 40% = 5,40	15,00	1.230	18.450
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	20,25 × 40% = 8,10	17,70	1.230	21.771
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	30,38 × 40% = 12,15	21,75	1.230	26.755
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	45,56 × 40% = 18,22	27,82	1.230	34.224
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9,6	7,00 × 40% = 2,80	12,40	1.230	15.252
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	10,50 × 40% = 4,20	13,80	1.230	16.974
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	15,75 × 40% = 6,30	15,90	1.230	19.557
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	23,63 × 40% = 9,45	19,05	1.230	23.434
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	35,44 × 40% = 14,18	23,78	1.230	29.244
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9,6	5,00 × 40% = 2,00	11,60	1.230	14.268
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	7,50 × 40% = 3,00	12,60	1.230	15.498
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	11,25 × 40% = 4,50	14,10	1.230	17.343
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	16,88 × 40% = 6,75	16,35	1.230	20.113
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	25,31 × 40% = 10,12	19,72	1.230	24.261
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9,6	3,00 × 40% = 1,20	10,80	1.230	13.284
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	4,50 × 40% = 1,80	11,40	1.230	14.022
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	6,75 × 40% = 2,70	12,30	1.230	15.129
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	10,13 × 40% = 4,05	13,65	1.230	16.792
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	15,19 × 40% = 6,08	15,68	1.230	19.281
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9,6	1,00 × 40% = 0,40	10,00	1.230	12.300
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	1,50 × 40% = 0,60	10,20	1.230	12.546
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	2,25 × 40% = 0,90	10,50	1.230	12.915
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	3,38 × 40% = 1,35	10,95	1.230	13.471
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	5,06 × 40% = 2,02	11,62	1.230	14.298

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (Rp/ <i>m</i> 3)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (Rp/ <i>m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5,4	9,00 × 40% = 3,60	9,00	1.230	11.070
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	13,50 × 40% = 5,40	10,80	1.230	13.284
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	20,25 × 40% = 8,10	13,50	1.230	16.605
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	30,38 × 40% = 12,15	17,55	1.230	21.589
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	45,56 × 40% = 18,22	23,62	1.230	29.058
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5,4	7,00 × 40% = 2,80	8,20	1.230	10.086
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	10,50 × 40% = 4,20	9,60	1.230	11.808
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	15,75 × 40% = 6,30	11,70	1.230	14.391
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	23,63 × 40% = 9,45	14,85	1.230	18.268
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	35,44 × 40% = 14,18	19,58	1.230	24.078
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5,4	5,00 × 40% = 2,00	7,40	1.230	9.102
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	7,50 × 40% = 3,00	8,40	1.230	10.332
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	11,25 × 40% = 4,50	9,90	1.230	12.177
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	16,88 × 40% = 6,75	12,15	1.230	14.947
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	25,31 × 40% = 10,12	15,52	1.230	19.095
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5,4	3,00 × 40% = 1,20	6,60	1.230	8.118
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	4,50 × 40% = 1,80	7,20	1.230	8.856
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	6,75 × 40% = 2,70	8,10	1.230	9.963
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	10,13 × 40% = 4,05	9,45	1.230	11.626

		> 2.500	9 × 60% = 5,4	15,19 × 40% = 6,08	11,48	1.230	14.115
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5,4	1,00 × 40% = 0,40	5,80	1.230	7.134
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	1,50 × 40% = 0,60	6,00	1.230	7.380
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	2,25 × 40% = 0,90	6,30	1.230	7.749
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	3,38 × 40% = 1,35	6,75	1.230	8.305
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	5,06 × 40% = 2,02	7,42	1.230	9.132

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (Rp/ <i>m</i> 3)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (Rp/ <i>m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2,4	9,00 × 40% = 3,60	6,00	1.230	7.380
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	13,50 × 40% = 5,40	7,80	1.230	9.594
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	20,25 × 40% = 8,10	10,50	1.230	12.915
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	30,38 × 40% = 12,15	14,55	1.230	17.899
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	45,56 × 40% = 18,22	20,62	1.230	25.368
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2,4	7,00 × 40% = 2,80	5,20	1.230	6.396
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	10,50 × 40% = 4,20	6,60	1.230	8.118
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	15,75 × 40% = 6,30	8,70	1.230	10.701
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	23,63 × 40% = 9,45	11,85	1.230	14.578
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	35,44 × 40% = 14,18	16,58	1.230	20.388
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2,4	5,00 × 40% = 2,00	4,40	1.230	5.412
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	7,50 × 40% = 3,00	5,40	1.230	6.642
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	11,25 × 40% = 4,50	6,90	1.230	8.487
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	16,88 × 40% = 6,75	9,15	1.230	11.257
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	25,31 × 40% = 10,12	12,52	1.230	15.405
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2,4	3,00 × 40% = 1,20	3,60	1.230	4.428
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	4,50 × 40% = 1,80	4,20	1.230	5.166
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	6,75 × 40% = 2,70	5,10	1.230	6.273
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	10,13 × 40% = 4,05	6,45	1.230	7.936
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	15,19 × 40% = 6,08	8,48	1.230	10.425
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2,4	1,00 × 40% = 0,40	2,80	1.230	3.444
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	1,50 × 40% = 0,60	3,00	1.230	3.690
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	2,25 × 40% = 0,90	3,30	1.230	4.059
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	3,38 × 40% = 1,35	3,75	1.230	4.615
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	5,06 × 40% = 2,02	4,42	1.230	5.442

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (Rp/ <i>m</i> 3)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (Rp/ <i>m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0,6	9,00 × 40% = 3,60	4,20	1.230	5.166
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	13,50 × 40% = 5,40	6,00	1.230	7.380
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	20,25 × 40% = 8,10	8,70	1.230	10.701
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	30,38 × 40% = 12,15	12,75	1.230	15.685
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	45,56 × 40% = 18,22	18,82	1.230	23.154
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0,6	7,00 × 40% = 2,80	3,40	1.230	4.182
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	10,50 × 40% = 4,20	4,80	1.230	5.904
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	15,75 × 40% = 6,30	6,90	1.230	8.487
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	23,63 × 40% = 9,45	10,05	1.230	12.364
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	35,44 × 40% = 14,18	14,78	1.230	18.174
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0,6	5,00 × 40% = 2,00	2,60	1.230	3.198
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	7,50 × 40% = 3,00	3,60	1.230	4.428
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	11,25 × 40% = 4,50	5,10	1.230	6.273

		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	16,88 × 40% = 6,75	7,35	1.230	9.043
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	25,31 × 40% = 10,12	10,72	1.230	13.191
4	Kelompok 4	0 - 50	1 × 60% = 0,6	3,00 × 40% = 1,20	1,80	1.230	2.214
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	4,50 × 40% = 1,80	2,40	1.230	2.952
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	6,75 × 40% = 2,70	3,30	1.230	4.059
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	10,13 × 40% = 4,05	4,65	1.230	5.722
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	15,19 × 40% = 6,08	6,68	1.230	8.211
5	Kelompok 5	0 - 50	1 × 60% = 0,6	1,00 × 40% = 0,40	1,00	1.230	1.230
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	1,50 × 40% = 0,60	1,20	1.230	1.476
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	2,25 × 40% = 0,90	1,50	1.230	1.845
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	3,38 × 40% = 1,35	1,95	1.230	2.401
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	5,06 × 40% = 2,02	2,62	1.230	3.228

C. NPA PADA KABUPATEN BANTUL

1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT $60\%S + 40\%P$	HAB (Rp/ m^3)	NPA ($HAB \times BAT$) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	13,20	1.160	15.312
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	15,00	1.160	17.400
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	17,70	1.160	20.532
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	21,75	1.160	25.232
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	27,82	1.160	32.276
2	Kelompok 2	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	12,40	1.160	14.384
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	13,80	1.160	16.008
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	15,90	1.160	18.444
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	19,05	1.160	22.100
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	23,78	1.160	27.580
3	Kelompok 3	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	11,60	1.160	13.456
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	12,60	1.160	14.616
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	14,10	1.160	16.356
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	16,35	1.160	18.968
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	19,72	1.160	22.880
4	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	10,80	1.160	12.528
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	11,40	1.160	13.224
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	12,30	1.160	14.268
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	13,65	1.160	15.836
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	15,68	1.160	18.184
5	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	10,00	1.160	11.600
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	10,20	1.160	11.832
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	10,50	1.160	12.180
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	10,95	1.160	12.704
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	11,62	1.160	13.484

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT $60\%S + 40\%P$	HAB (Rp/ m^3)	NPA ($HAB \times BAT$) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	9,00	1.160	10.440
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	10,80	1.160	12.528
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	13,50	1.160	15.660
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	17,55	1.160	20.360
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	23,62	1.160	27.404
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	8,20	1.160	9.512
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	9,60	1.160	11.136
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	11,70	1.160	13.572
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	14,85	1.160	17.228
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	19,58	1.160	22.708
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	7,40	1.160	8.584
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	8,40	1.160	9.744
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	9,90	1.160	11.484
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	12,15	1.160	14.096
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	15,52	1.160	18.008
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	6,60	1.160	7.656
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	7,20	1.160	8.352
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	8,10	1.160	9.396
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	9,45	1.160	10.964
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	11,48	1.160	13.312
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	5,80	1.160	6.728
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	6,00	1.160	6.960
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	6,30	1.160	7.308
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	6,75	1.160	7.832
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	7,42	1.160	8.612

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m3)	NPA ($HAB \times BAT$) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2,4	9,00 × 40% = 3,60	6,00	1.160	6.960
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	13,50 × 40% = 5,40	7,80	1.160	9.048
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	20,25 × 40% = 8,10	10,50	1.160	12.180
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	30,38 × 40% = 12,15	14,55	1.160	16.880
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	45,56 × 40% = 18,22	20,62	1.160	23.924
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2,4	7,00 × 40% = 2,80	5,20	1.160	6.032
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	10,50 × 40% = 4,20	6,60	1.160	7.656
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	15,75 × 40% = 6,30	8,70	1.160	10.092
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	23,63 × 40% = 9,45	11,85	1.160	13.748
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	35,44 × 40% = 14,18	16,58	1.160	19.228
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2,4	5,00 × 40% = 2,00	4,40	1.160	5.104
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	7,50 × 40% = 3,00	5,40	1.160	6.264
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	11,25 × 40% = 4,50	6,90	1.160	8.004
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	16,88 × 40% = 6,75	9,15	1.160	10.616
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	25,31 × 40% = 10,12	12,52	1.160	14.528
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2,4	3,00 × 40% = 1,20	3,60	1.160	4.176
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	4,50 × 40% = 1,80	4,20	1.160	4.872
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	6,75 × 40% = 2,70	5,10	1.160	5.916
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	10,13 × 40% = 4,05	6,45	1.160	7.484
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	15,19 × 40% = 6,08	8,48	1.160	9.832
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2,4	1,00 × 40% = 0,40	2,80	1.160	3.248
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	1,50 × 40% = 0,60	3,00	1.160	3.480
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	2,25 × 40% = 0,90	3,30	1.160	3.828
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	3,38 × 40% = 1,35	3,75	1.160	4.352
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	5,06 × 40% = 2,02	4,42	1.160	5.132

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m3)	NPA ($HAB \times BAT$) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0,6	9,00 × 40% = 3,60	4,20	1.160	4.872
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	13,50 × 40% = 5,40	6,00	1.160	6.960
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	20,25 × 40% = 8,10	8,70	1.160	10.092
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	30,38 × 40% = 12,15	12,75	1.160	14.792
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	45,56 × 40% = 18,22	18,82	1.160	21.836
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0,6	7,00 × 40% = 2,80	3,40	1.160	3.944
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	10,50 × 40% = 4,20	4,80	1.160	5.568
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	15,75 × 40% = 6,30	6,90	1.160	8.004
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	23,63 × 40% = 9,45	10,05	1.160	11.660
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	35,44 × 40% = 14,18	14,78	1.160	17.140
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0,6	5,00 × 40% = 2,00	2,60	1.160	3.016
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	7,50 × 40% = 3,00	3,60	1.160	4.176
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	11,25 × 40% = 4,50	5,10	1.160	5.916
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	16,88 × 40% = 6,75	7,35	1.160	8.528
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	25,31 × 40% = 10,12	10,72	1.160	12.440
4	Kelompok 4	0 - 50	1 × 60% = 0,6	3,00 × 40% = 1,20	1,80	1.160	2.088
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	4,50 × 40% = 1,80	2,40	1.160	2.784
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	6,75 × 40% = 2,70	3,30	1.160	3.828
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	10,13 × 40% = 4,05	4,65	1.160	5.396
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	15,19 × 40% = 6,08	6,68	1.160	7.744
5	Kelompok 5	0 - 50	1 × 60% = 0,6	1,00 × 40% = 0,40	1,00	1.160	1.160
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	1,50 × 40% = 0,60	1,20	1.160	1.392
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	2,25 × 40% = 0,90	1,50	1.160	1.740
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	3,38 × 40% = 1,35	1,95	1.160	2.264
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	5,06 × 40% = 2,02	2,62	1.160	3.044

D. NPA PADA KABUPATEN KULON PROGO

1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/ m^3)	NPA ($HAB \times BAT$) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9,6	9,00 × 40% = 3,60	13,20	1.200	15.840
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	13,50 × 40% = 5,40	15,00	1.200	18.000
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	20,25 × 40% = 8,10	17,70	1.200	21.240
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	30,38 × 40% = 12,15	21,75	1.200	26.102
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	45,56 × 40% = 18,22	27,82	1.200	33.389
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9,6	7,00 × 40% = 2,80	12,40	1.200	14.880
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	10,50 × 40% = 4,20	13,80	1.200	16.560
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	15,75 × 40% = 6,30	15,90	1.200	19.080
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	23,63 × 40% = 9,45	19,05	1.200	22.862
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	35,44 × 40% = 14,18	23,78	1.200	28.531
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9,6	5,00 × 40% = 2,00	11,60	1.200	13.920
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	7,50 × 40% = 3,00	12,60	1.200	15.120
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	11,25 × 40% = 4,50	14,10	1.200	16.920
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	16,88 × 40% = 6,75	16,35	1.200	19.622
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	25,31 × 40% = 10,12	19,72	1.200	23.669
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9,6	3,00 × 40% = 1,20	10,80	1.200	12.960
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	4,50 × 40% = 1,80	11,40	1.200	13.680
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	6,75 × 40% = 2,70	12,30	1.200	14.760
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	10,13 × 40% = 4,05	13,65	1.200	16.382
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	15,19 × 40% = 6,08	15,68	1.200	18.811
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9,6	1,00 × 40% = 0,40	10,00	1.200	12.000
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	1,50 × 40% = 0,60	10,20	1.200	12.240
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	2,25 × 40% = 0,90	10,50	1.200	12.600
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	3,38 × 40% = 1,35	10,95	1.200	13.142
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	5,06 × 40% = 2,02	11,62	1.200	13.949

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/ m^3)	NPA ($HAB \times BAT$) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5,4	9,00 × 40% = 3,60	9,00	1.200	10.800
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	13,50 × 40% = 5,40	10,80	1.200	12.960
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	20,25 × 40% = 8,10	13,50	1.200	16.200
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	30,38 × 40% = 12,15	17,55	1.200	21.062
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	45,56 × 40% = 18,22	23,62	1.200	28.349
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5,4	7,00 × 40% = 2,80	8,20	1.200	9.840
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	10,50 × 40% = 4,20	9,60	1.200	11.520
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	15,75 × 40% = 6,30	11,70	1.200	14.040
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	23,63 × 40% = 9,45	14,85	1.200	17.822
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	35,44 × 40% = 14,18	19,58	1.200	23.491
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5,4	5,00 × 40% = 2,00	7,40	1.200	8.880
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	7,50 × 40% = 3,00	8,40	1.200	10.080
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	11,25 × 40% = 4,50	9,90	1.200	11.880
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	16,88 × 40% = 6,75	12,15	1.200	14.582
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	25,31 × 40% = 10,12	15,52	1.200	18.629
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5,4	3,00 × 40% = 1,20	6,60	1.200	7.920
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	4,50 × 40% = 1,80	7,20	1.200	8.640
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	6,75 × 40% = 2,70	8,10	1.200	9.720
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	10,13 × 40% = 4,05	9,45	1.200	11.342
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	15,19 × 40% = 6,08	11,48	1.200	13.771

5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5,4	1,00 × 40% = 0,40	5,80	1.200	6.960
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	1,50 × 40% = 0,60	6,00	1.200	7.200
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	2,25 × 40% = 0,90	6,30	1.200	7.560
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	3,38 × 40% = 1,35	6,75	1.200	8.102
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	5,06 × 40% = 2,02	7,42	1.200	8.909

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2,4	9,00 × 40% = 3,60	6,00	1.200	7.200
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	13,50 × 40% = 5,40	7,80	1.200	9.360
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	20,25 × 40% = 8,10	10,50	1.200	12.600
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	30,38 × 40% = 12,15	14,55	1.200	17.462
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	45,56 × 40% = 18,22	20,62	1.200	24.749
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2,4	7,00 × 40% = 2,80	5,20	1.200	6.240
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	10,50 × 40% = 4,20	6,60	1.200	7.920
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	15,75 × 40% = 6,30	8,70	1.200	10.440
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	23,63 × 40% = 9,45	11,85	1.200	14.222
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	35,44 × 40% = 14,18	16,58	1.200	19.891
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2,4	5,00 × 40% = 2,00	4,40	1.200	5.280
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	7,50 × 40% = 3,00	5,40	1.200	6.480
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	11,25 × 40% = 4,50	6,90	1.200	8.280
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	16,88 × 40% = 6,75	9,15	1.200	10.982
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	25,31 × 40% = 10,12	12,52	1.200	15.029
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2,4	3,00 × 40% = 1,20	3,60	1.200	4.320
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	4,50 × 40% = 1,80	4,20	1.200	5.040
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	6,75 × 40% = 2,70	5,10	1.200	6.120
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	10,13 × 40% = 4,05	6,45	1.200	7.742
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	15,19 × 40% = 6,08	8,48	1.200	10.171
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2,4	1,00 × 40% = 0,40	2,80	1.200	3.360
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	1,50 × 40% = 0,60	3,00	1.200	3.600
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	2,25 × 40% = 0,90	3,30	1.200	3.960
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	3,38 × 40% = 1,35	3,75	1.200	4.502
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	5,06 × 40% = 2,02	4,42	1.200	5.309

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m3)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0,6	9,00 × 40% = 3,60	4,20	1.200	5.040
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	13,50 × 40% = 5,40	6,00	1.200	7.200
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	20,25 × 40% = 8,10	8,70	1.200	10.440
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	30,38 × 40% = 12,15	12,75	1.200	15.302
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	45,56 × 40% = 18,22	18,82	1.200	22.589
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0,6	7,00 × 40% = 2,80	3,40	1.200	4.080
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	10,50 × 40% = 4,20	4,80	1.200	5.760
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	15,75 × 40% = 6,30	6,90	1.200	8.280
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	23,63 × 40% = 9,45	10,05	1.200	12.062
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	35,44 × 40% = 14,18	14,78	1.200	17.731
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0,6	5,00 × 40% = 2,00	2,60	1.200	3.120
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	7,50 × 40% = 3,00	3,60	1.200	4.320
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	11,25 × 40% = 4,50	5,10	1.200	6.120
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	16,88 × 40% = 6,75	7,35	1.200	8.822
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	25,31 × 40% = 10,12	10,72	1.200	12.869

4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	1,80	1.200	2.160
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	2,40	1.200	2.880
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	3,30	1.200	3.960
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	4,65	1.200	5.582
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	6,68	1.200	8.011
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	1,00	1.200	1.200
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	1,20	1.200	1.440
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	1,50	1.200	1.800
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	1,95	1.200	2.342
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	2,62	1.200	3.149

E. NPA PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (<i>Rp/m3</i>)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (<i>Rp/m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9,6	9,00 × 40% = 3,60	13,20	1.000	13.200
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	13,50 × 40% = 5,40	15,00	1.000	15.000
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	20,25 × 40% = 8,10	17,70	1.000	17.700
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	30,38 × 40% = 12,15	21,75	1.000	21.752
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	45,56 × 40% = 18,22	27,82	1.000	27.824
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9,6	7,00 × 40% = 2,80	12,40	1.000	12.400
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	10,50 × 40% = 4,20	13,80	1.000	13.800
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	15,75 × 40% = 6,30	15,90	1.000	15.900
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	23,63 × 40% = 9,45	19,05	1.000	19.052
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	35,44 × 40% = 14,18	23,78	1.000	23.776
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9,6	5,00 × 40% = 2,00	11,60	1.000	11.600
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	7,50 × 40% = 3,00	12,60	1.000	12.600
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	11,25 × 40% = 4,50	14,10	1.000	14.100
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	16,88 × 40% = 6,75	16,35	1.000	16.352
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	25,31 × 40% = 10,12	19,72	1.000	19.724
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9,6	3,00 × 40% = 1,20	10,80	1.000	10.800
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	4,50 × 40% = 1,80	11,40	1.000	11.400
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	6,75 × 40% = 2,70	12,30	1.000	12.300
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	10,13 × 40% = 4,05	13,65	1.000	13.652
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	15,19 × 40% = 6,08	15,68	1.000	15.676
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9,6	1,00 × 40% = 0,40	10,00	1.000	10.000
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	1,50 × 40% = 0,60	10,20	1.000	10.200
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	2,25 × 40% = 0,90	10,50	1.000	10.500
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	3,38 × 40% = 1,35	10,95	1.000	10.952
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	5,06 × 40% = 2,02	11,62	1.000	11.624

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (<i>Rp/m3</i>)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (<i>Rp/m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5,4	9,00 × 40% = 3,60	9,00	1.000	9.000
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	13,50 × 40% = 5,40	10,80	1.000	10.800
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	20,25 × 40% = 8,10	13,50	1.000	13.500
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	30,38 × 40% = 12,15	17,55	1.000	17.552
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	45,56 × 40% = 18,22	23,62	1.000	23.624
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5,4	7,00 × 40% = 2,80	8,20	1.000	8.200
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	10,50 × 40% = 4,20	9,60	1.000	9.600
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	15,75 × 40% = 6,30	11,70	1.000	11.700
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	23,63 × 40% = 9,45	14,85	1.000	14.852
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	35,44 × 40% = 14,18	19,58	1.000	19.576
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5,4	5,00 × 40% = 2,00	7,40	1.000	7.400
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	7,50 × 40% = 3,00	8,40	1.000	8.400
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	11,25 × 40% = 4,50	9,90	1.000	9.900
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	16,88 × 40% = 6,75	12,15	1.000	12.152
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	25,31 × 40% = 10,12	15,52	1.000	15.524
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5,4	3,00 × 40% = 1,20	6,60	1.000	6.600
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	4,50 × 40% = 1,80	7,20	1.000	7.200
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	6,75 × 40% = 2,70	8,10	1.000	8.100
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	10,13 × 40% = 4,05	9,45	1.000	9.452
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	15,19 × 40% = 6,08	11,48	1.000	11.476
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5,4	1,00 × 40% = 0,40	5,80	1.000	5.800
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	1,50 × 40% = 0,60	6,00	1.000	6.000
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	2,25 × 40% = 0,90	6,30	1.000	6.300
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	3,38 × 40% = 1,35	6,75	1.000	6.752
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	5,06 × 40% = 2,02	7,42	1.000	7.424

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (Rp/ <i>m</i> 3)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (Rp/ <i>m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2,4	9,00 × 40% = 3,60	6,00	1.000	6.000
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	13,50 × 40% = 5,40	7,80	1.000	7.800
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	20,25 × 40% = 8,10	10,50	1.000	10.500
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	30,38 × 40% = 12,15	14,55	1.000	14.552
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	45,56 × 40% = 18,22	20,62	1.000	20.624
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2,4	7,00 × 40% = 2,80	5,20	1.000	5.200
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	10,50 × 40% = 4,20	6,60	1.000	6.600
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	15,75 × 40% = 6,30	8,70	1.000	8.700
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	23,63 × 40% = 9,45	11,85	1.000	11.852
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	35,44 × 40% = 14,18	16,58	1.000	16.576
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2,4	5,00 × 40% = 2,00	4,40	1.000	4.400
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	7,50 × 40% = 3,00	5,40	1.000	5.400
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	11,25 × 40% = 4,50	6,90	1.000	6.900
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	16,88 × 40% = 6,75	9,15	1.000	9.152
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	25,31 × 40% = 10,12	12,52	1.000	12.524
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2,4	3,00 × 40% = 1,20	3,60	1.000	3.600
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	4,50 × 40% = 1,80	4,20	1.000	4.200
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	6,75 × 40% = 2,70	5,10	1.000	5.100
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	10,13 × 40% = 4,05	6,45	1.000	6.452
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	15,19 × 40% = 6,08	8,48	1.000	8.476
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2,4	1,00 × 40% = 0,40	2,80	1.000	2.800
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	1,50 × 40% = 0,60	3,00	1.000	3.000
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	2,25 × 40% = 0,90	3,30	1.000	3.300
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	3,38 × 40% = 1,35	3,75	1.000	3.752
		> 2.500	4 × 60% = 2,4	5,06 × 40% = 2,02	4,42	1.000	4.424

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (<i>m³</i>)	Komponen Sumberdaya Alam (60% <i>S</i>)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% <i>P</i>)	BAT <i>60%S + 40%P</i>	HAB (Rp/ <i>m</i> 3)	NPA (<i>HAB × BAT</i>) (Rp/ <i>m³</i>)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0,6	9,00 × 40% = 3,60	4,20	1.000	4.200
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	13,50 × 40% = 5,40	6,00	1.000	6.000
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	20,25 × 40% = 8,10	8,70	1.000	8.700
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	30,38 × 40% = 12,15	12,75	1.000	12.752
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	45,56 × 40% = 18,22	18,82	1.000	18.824
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0,6	7,00 × 40% = 2,80	3,40	1.000	3.400
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	10,50 × 40% = 4,20	4,80	1.000	4.800
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	15,75 × 40% = 6,30	6,90	1.000	6.900
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	23,63 × 40% = 9,45	10,05	1.000	10.052
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	35,44 × 40% = 14,18	14,78	1.000	14.776
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0,6	5,00 × 40% = 2,00	2,60	1.000	2.600
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	7,50 × 40% = 3,00	3,60	1.000	3.600
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	11,25 × 40% = 4,50	5,10	1.000	5.100
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	16,88 × 40% = 6,75	7,35	1.000	7.352
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	25,31 × 40% = 10,12	10,72	1.000	10.724
4	Kelompok 4	0 - 50	1 × 60% = 0,6	3,00 × 40% = 1,20	1,80	1.000	1.800
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	4,50 × 40% = 1,80	2,40	1.000	2.400
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	6,75 × 40% = 2,70	3,30	1.000	3.300
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	10,13 × 40% = 4,05	4,65	1.000	4.652
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	15,19 × 40% = 6,08	6,68	1.000	6.676
5	Kelompok 5	0 - 50	1 × 60% = 0,6	1,00 × 40% = 0,40	1,00	1.000	1.000
		51 - 500	1 × 60% = 0,6	1,50 × 40% = 0,60	1,20	1.000	1.200
		501 - 1.000	1 × 60% = 0,6	2,25 × 40% = 0,90	1,50	1.000	1.500
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0,6	3,38 × 40% = 1,35	1,95	1.000	1.952
		> 2.500	1 × 60% = 0,6	5,06 × 40% = 2,02	2,62	1.000	2.624

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.